



**KONSEP *PROFIT AND LOSS SHARING* SEBAGAI PENILAIAN LABA
AKUNTANSI DALAM KONTEKS PERBANKAN KONVENSIONAL DAN
PERBANKAN SYARIAH *STUDI KASUS PADA PT. BANK MANDIRI DAN
PT. BANK MANDIRI SYARIAH DI KOTA MAKASSAR***

Oleh:

Fatahillah Wakano

Email : fatahillah.wakano05@gmail.com

Pembimbing I:

Firman Manne

Email: firman.unibos@gmail.com

Pembimbing II:

Haeruddin Saleh

Email: haeruddin_saleh@yahoo.com

**Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the implementation for the system and the profit sharing that will be used as an assessment of accounting profit in a banking context (Projected implementation of the PLS Concept is directed at Bank Mandiri.

The writer used a qualitative approach in which obtained data in the field. The writer analyzed the findings in depth. In collecting data, researchers used observation, interview and documentation methods. The research place data sources were obtained from both conventional and Islamic banks.

The results showed that PT Bank Mandiri from the elements of the balance sheet traceable factors were: credit recognition, credit acknowledgment with syndication and credit extension promises, securities presentation and classification, securities purchased under agreement to resell, etc. In the profit report, traceable factors are: disclosure of interest income and interest expense, interest income and interest expense, etc. while the Makassar Syariah Mandiri Bank is in accordance with an Islamic perspective because it has fulfilled the legal requirements of the contract according to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) -Indonesia Ulama Council No. 2 / DSNMUI / IV / 2000 concerning Savings. The profit-sharing mechanism in determining profit sharing at Bank Syariah Mandiri Makassar is that transactions between mudharib and shahibul maal parties are carried out fairly without imposing the imposition of usury, so as to avoid elements of tyranny on both parties.

Keywords: Profit, Loss Sharing, Assessment of Accounting Profit

PENDAHULUAN

Perekonomian global saat ini sepanjang masa seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi. Ada juga nilai-nilai baru yang terbentuk tetapi cenderung tidak memiliki nilai dan menyesatkan. Perkembangan ekonomi ditandai dengan adanya pasar bebas dan memberikan akses kepada masyarakat menjadi individualistis daya saing yang sangat kompetitif.

Secara khusus, bank komersial adalah pusat dari acuan keuangan berbagai negara. Bank mempunyai peranan primer berupa mengumpulkan sumber uang bagi pihak-pihak yang mempunyai dana lebih untuk selanjutnya memberikan dana tersebut kepada rakyat untuk periode tertentu. Tujuan mendapat dana kemudian mengumpulkan berbentuk simpanan mampu menentukan pertumbuhan suatu bank, karena jumlah uang yang dikumpulkan juga menjadi penentu besarnya dana pengelolaan dari pihak bank tersebut berbentuk penanaman modal komersial.

Keberadaan bank Indonesia memiliki peran yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk memperkuat permodalan maupun untuk menyimpan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah. Industri perbankan di Indonesia memegang peranan yang sangat penting ekonomi. Produktivitas keuangan bank yang tidak efektif dapat menyebabkan masyarakat kurang menabung. Perbankan di Indonesia ada dua jenis, yaitu bank yang aktivitas usahanya dilakukan secara konvensional dan bank yang melakukan aktivitas usaha syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank

Triandaru dan Santoso (2006), menyatakan beberapa fungsi bank antara lain:

1. Bank sebagai *Agent of Trust* (Lembaga Kepercayaan),
2. Bank sebagai *Agent of Development*.
3. Bank sebagai *Agent of Services*,

Di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pengelompokkan perbankan menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Bank Sentral

Bank sentral tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga- lembaga keuangan

2. Bank Umum Konvensional

Melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Aturan Syariah yang dalam aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; atau bank komersial (*commercial bank full service bank*).

3. Bank Umum Syariah

Bank yang menjalankan aktivitas berdasarkan aturan syariah yang dalam aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Pengertian bank umum konvensional telah dijelaskan dalam pengertian bank umum dalam UU No. 10 tahun 1998, dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan aturan syariah”, maka bank umum konvensional dapat diartikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa bank syariah merupakan bank umum yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan aturan syariah yang dalam aktivitasnya memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.

1. Aturan Bank Syariah

Menurut Sutedi (2009:34) Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut aturan-aturan sebagai berikut:

- Aturan keadilan
- Aturan kesederajatan
- Aturan ketentraman

Keberadaan bank umum syariah dinilai telah menjadi solusi terbaik untuk mengatasi kekhawatiran yang ada di dalam sebagian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mana peneliti memperoleh data di lapangan. Peneliti menganalisis temuan secara mendalam. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data place penelitian diperoleh baik dari bank konvensional maupun Syariah. Data dianalisis berdasarkan pada laporan keuangan bank, literatur buku, artikel, jurnal dan sumber lainnya.

PEMBAHASAN

Adapun hasil temuan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Laporan Laba Rugi

Dalam pelaporan Laba Rugi, PSAK No. 59 (perbankan syariah) dan PSAK No. 31 (perbankan konvensional) memiliki beberapa kesamaan seperti beberapa faktor berikut ini:

- a. Aktivitas bank berdasarkan pada penghargaan

Pada PSAK No. 59 (perbankan Islam) dan PSAK No. 31 (perbankan konvensional), aktivitas perbankan berdasarkan pada penghargaan mengatur: Penerimaan dan kewajiban yang berhubungan dengan periode dinyatakan selama periode tersebut, serta penerimaan dan kewajiban yang tidak terkait dengan periode tersebut. Dinyatakan sewaktu transaksi pada periode tersebut. Aktivitas yang tidak berhubungan dengan perkreditan terdiri dari aktivitas perbankan yang berhubungan dengan suatu periode waktu dan bukan periode waktu tertentu. Penerimaan dan kewajiban yang berhubungan dengan periode antara lain: komisi dan provisi untuk aktivitas yang tidak terkait dengan aktivitas perkreditan.

- b. Pelaporan penerimaan dan kewajiban

Baik bank konvensional maupun Syariah, melaporkan Laporan Laba Rugi seperti memisah dan menyatukan penerimaan dan kewajiban sudah memenuhi standar ketentuan golongannya dan penyusunannya berbentuk berjenjang (multiple step) yang menggambarkan penerimaan atau pengeluaran yang berasal dari aktivitas primer bank dan aktivitas lainnya. Hasilnya mampu terbaca baik penerimaan maupun pengeluaran.

- c. Penerimaan dan pengeluaran dari aktivitas operasional dan non operasional

Pada PSAK No. 59 (perbankan syariah) dan PSAK No. 31 (perbankan konvensional), Laporan Laba Rugi bank melaporkan dengan memisahkan rincian unsur-unsur penerimaan dan kewajiban dari aktivitas operasional dan non operasional. Penerimaan - penerimaan dan kewajiban - dari aktivitas operasional dan non operasional bank terlapor dengan baik.

- d. Penerimaan dari aset komersial bermasalah

Pada PSAK No. 59 (perbankan syariah) dan PSAK No. (Perbankan konvensional) penerimaan dari aset komersial bermasalah dinyatakan sewaktu penerimaan dana.

Perbedaan Standar Akuntansi Keuangan antara perbankan Syariah (PSAK No. 59) dan perbankan konvensional (PSAK No. 31)

- a. Konsep dan Aturan Laporan Keuangan Perbankan

Tampak pada Laporan Laba Rugi, Pengakuan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (Perbankan Konvensional) dan Pengakuan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (Perbankan Syariah) memiliki perbedaan antara lain:

- b. Pelaporan akun dalam Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi dilaporkan baik perbankan syariah ataupun konvensional memiliki unsur yang sama. Hanya ada perbedaan dalam pelaporan akun. Beberapa akun yang tidak termasuk dalam pelaporan pendapatan dan kerugian bank konvensional adalah: 1). Penerimaan operasional primer, terdiri dari penerimaan jual beli, penerimaan sewa, dan penerimaan pembagian dana. Penerimaan dari jual beli terdiri dari: penerimaan margin murabahah, penerimaan bersih paralel salam, dan penerimaan bersih istishna paralel. Penerimaan sewa terdiri dari penerimaan bersih ijarah. Penerimaannya adalah mudharabah dan bagi hasil dari musarakah; 2). Hasil penanaman modal tidak mengikat bagi pihak ketiga; 3). Zakat.

- c. Aktivitas perbankan berdasarkan pada penghargaan

Perbankan Syariah pada aktivitas berwujud ujah (ujrah) seperti: 1). Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil (kuasa / nasabah) kepada

perwakilan (surat kuasa / bank) untuk melaksanakan taukil (penugasan) atas nama pemberi. Perjanjian wakalah berupa: mengirimkan transfer, menagih utang baik melalui kliring maupun penagihan, dan realisasi L / C (letter of credit); 2). Kafalah, yaitu akad jaminan yang disalurkan oleh kaafil (penjamin / bank) kepada makful (penjamin) dan penanggung bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang menjadi hak penjamin. Kafalah tersebut dimanfaatkan oleh penyediaan layanan bank, seperti: bank garansi, standby L / Cs, pembukaan L / C impor, akseptasi; 3). Hiwalah, yaitu pengalihan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik berupa pengalihan piutang dan hutang, serta jasa pemindahan dana dari satu entitas lainnya. Dalam perbankan konvensional, aktivitas perbankan berdasarkan pada reward terbagi menjadi: 1). Penerimaan serta kewajiban yang berhubungan antara periode, seperti: komisi dan provisi dari aktivitas yang tidak memiliki keterkaitan dengan kredit; 2). Penghasilan dan pengeluaran tidak terbatas.

Praktik Pelaporan Keuangan yang Dilakukan oleh PT Bank Mandiri dan PT Bank Syariah Mandiri

Pelaporan keuangan pada PT Bank Mandiri dan PT Bank Syariah Mandiri, separuh bagian unsur laporan keuangan sudah merujuk PSAK No. 31 (bank konvensional), dan PSAK No. 59 (bank syariah). perbankan).

Kriteria tolok ukurnya adalah berkaitan persamaan dan perbedaan pelaporan keuangan pada PT Bank Mandiri dan PT Bank Syariah Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004. Laporan keuangan yang akan dibahas adalah Neraca, Laba / Rugi Pernyataan, dan Laporan Perubahan Laba. Tertahan. Selanjutnya berkaitan dengan penjelasan pelaporan keuangan PT Bank Mandiri dan PT Bank Syariah Mandiri pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 merujuk atau tidak merujuk pada PSAK No. 31 dan PSAK No.59, diuraikan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri

Perlakuan pelaporan keuangan akhir periode pada tanggal 31 Desember 2004, PT Bank Mandiri telah merujuk pada PSAK No. 31. Namun terdapat adanya kriteria yang tidak terlacak pada standar PSAK No. 31. Pembahasan akan

hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Laporan laba rugi

Aktivitas perbankan pada PSAK No. 31, berdasarkan pada penghargaan, penerimaan dan kewajiban yang dinyatakan selama periode tersebut. Disamping itu, penerimaan dan kewajiban yang tidak terkait dengan periode waktu dinyatakan sewaktu adanya transaksi pada periode tersebut. Selain itu, praktik pelaporan keuangan PT Bank Mandiri tidak terlacak pada faktor aktivitas perbankan berdasarkan reward.

Perlakuan pelaporan keuangan PT Bank Mandiri sudah memenuhi standar ketentuan PSAK No. 31, penerimaan dan kewajiban bunga dinyatakan terpisah sehingga penerimaan dan kewajiban bunga dinyatakan dengan dengan cara akrual. PT Bank Mandiri dalam pelaporan Laba Rugi telah menggolongkan penerimaan dan kewajiban sesuai kriteria dan diatur ke dalam beberapa tahapan mulai dari penerimaan dan kewajiban operasional hingga penerimaan dan kewajiban non operasional.

Bank Syariah Mandiri

a. Laporan Neraca

Berlandaskan PSAK No. 59, pembelanjaan mudharabah dinyatakan sewaktu transaksi tunai atau pemberian aset non tunai pada pengelola modal. Adapun praktek pelaporannya tidak ditemukan pada pernyataan pembelanjaan mudharabah.

Praktek pelaporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi standar ketentuan PSAK No. 59, pembelanjaan mudharabah berbentuk tunai dinilai dengan jumlah uang yang disalurkan bank sewaktu serah terima. Pembelanjaan mudharabah berbentuk aset non tunai dinilai pada nilai lazim aset non tunai tersebut sewaktu penyerahan dan jarak nilai buku dengan nilai lazim tersebut dinyatakan sebagai laba atau rugi bagi pihak bank.

Jika separuh pembelanjaan mudharabah lenyap jika usaha belum dilaksanakan akibat kelalaian pengelola modal, maka saldo pembelanjaan mudharabah berkurang dan pihak bank menyatakan sebagai kerugiannya. Jika separuh dari pembelanjaan mudharabah hilang setelah memulai usaha tanpa



kesalahan pengelola dana, kerugian itu dihitung sewaktu pembagian keuntungan.

Berlandaskan pada PSAK No. 59, pembelanjaan musyarakah dinyatakan sewaktu transaksi tunai atau aset non tunai diserahkan pada mitra musyarakah sehingga praktek pelaporannya tidak ditemukan pada pernyataan pembelanjaan musyarakah. Penetapan pelaporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi standar ketentuan PSAK No. 59, pembelanjaan musyarakah berbentuk tunai disesuaikan dengan nilai yang dibayarkan. Aset non tunai yang sama dengan nilai lazim, jika terdapat jarak antara nilai lazim dengan nilai buku, jarak tersebut berupa laba atau rugi bagi pihak bank sewaktu penyeteroran.

Perlakuan pelaporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi standar ketentuan PSAK No. 59, pernyataan piutang murabahah sewaktu akad, piutang murabahah dinyatakan sesuai dengan biaya hasil aktiva murabahah bersama dengan laba. Pelaporan keuangan akhir periode, piutang murabahah sama dengan jumlah nilai bersih yang terealisasi dengan mengurangi kerugian sehingga pelaporan piutang murabahah berada di bagian piutang pada Neraca.

Berlandaskan pada PSAK No. 59, piutang salam dinyatakan sewaktu dana kerja salam disetor maupun beralih. Dana kerja salam berbentuk tunai disesuaikan dengan nilai yang disetor, sebaliknya modal kerja salam berbentuk non tunai disesuaikan dengan nilai kesepakatan antara bank dan nasabah. Hutang salam dinyatakan sewaktu bank memperoleh dana kerja salam sesuai dengan dana yang diterima. Disamping itu, praktek pelaporan keuangan bank ini tidak ditemukan terkait dengan pernyataan piutang salam, salam paralel, takaran dana saham salam, dan pernyataan hutang salam.

Berlandaskan pada PSAK No. 59, pengeluaran kerugian atas aset aktif dan piutang muncul pada transaksi aset aktif ditetapkan sebesar estimasi kerugian aset dan piutang komersial yang mampu ditagih dalam pecahan aset komersial dan piutang yang disalurkan. Praktek pelaporan keuangan PT Banki Syariah Mandiri tidak mampu dilacak pada pengeluaran kerugian aset komersial.

Dalam praktek pelaporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri memenuhi standar PSAK No. 59, dana wadiah dinyatakan sama dengan nilai sewaktu



melakukan simpanan. Transaksi ini diterima dan dikelola sebagai penerimaan bank dan tidak disalurkan kepada pihak lain. PT Bank Syariah Mandiri melaporkan wadiah pada Neraca dalam bagian kewajiban (kewajiban).

Perlakuan pelaporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri memenuhi standar PSAK No. 59, pinjaman qardh dinyatakan sama dengan nilai sewaktu melakukan pinjaman. Bank syariah hanya mampu melakukan transaksi nilai mata uang asing yang bertujuan untuk melindungi nilai dan tidak untuk tujuan spekulatif begitu juga dengan transaksi valas.

b. Pelaporan Laba Rugi

Perlakuan keuangan PT Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal pembelanjaan musyarakah ada keuntungan maka pembagian keuntungan dilaksanakan sudah memenuhi standar ketentuan ketetapan dengan apa yang sudah disetujui sebelumnya. Jika adanya kerugian maka akan ditanggung Bersama sudah memenuhi standar ketentuan dana yang disetor. Dalam transaksi nilai valuta asing yang disepakati dan mengakui laba/rugi waktu serah terima dana.

Perlakuan pelaporan keuangan seperti penghasilan, biaya, untung/rugi tetap di jenisnya sesuai munculkan sudah memenuhi standar ketentuan item transaksinya. Penanaman modal pembiayaan dari pihak bank harus disebutkan tersendiri: a). Penerimaan dan pengembalian penanaman modal; b). kerugian dan kewajiban penanaman modal; c). Untung / kerugian penanaman modal; d). Bagian pemilik dana penanaman modal tidak memiliki kemengikatan dengan hasil penanaman modal mengelola dana; e). Pihak bank dari penerimaan (kerugian) penanaman modal; f). Pihak bank dari penerimaan dana penanaman modal tidak mengikat dengan pengelola dana. Dalam prakteknya, keuntungan dan kewajiban bunga dijelaskan secara terpisah untuk sehingga mudah dipahami berkaitan dengan takaran dan ulasan atas perubahan nilai bunga bersih.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sehingga peneliti memberikan kesimpulan bahwa Bank Mandiri dari unsur Neraca faktor-faktor yang mampu dilacak seperti: pernyataan kredit, pernyataan kredit dengan sindikasi. adanya pemberian kredit, presentasi serta klasifikasi. surat berharga, surat berhargai dll. faktor-faktor ditemukan dalam laporan laba rugi yaitu: adanya penerimaan serta biaya bunga dll. Disamping itu, Bank Syariah Mandiri Makassar sudah sudah memenuhi standar ketentuan perspektif Islam karena telah memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan.

Aturan bagi sistem hasil di Bank Syariah Mandiri Makassar menunjukkan bahwa transaksi antara pihak mudharib dan syahibul maal dijalankan secara tanpa riba. Dalam transaksi akad mudharabah untuk menentukan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Makassar tanpa merugikan kedua belah pihak karena kompensasi ditanggung bersama. Strategi ini dinilai efektif dalam menetapkan pembagian hasil dan mengurangi resiko perseteruan antar nasabah dan bank.

Penetapan bagi hasil Bank Syariah Mandiri memiliki makna yang sangat berarti bagi hasil yaitu jujur dan kelaziman. Hasil analisis penetapan bagi hasil, maka pelaksanaan bagi hasil dilakukan di Bank Syariah Mandiri Makassar dengan menggunakan akad murabahah. Dalam prakteknya akad mudharabah digunakan, karena transaksinya bukan jual beli, namun Bank Syariah Mandiri Makassar hanya memberikan tunai untuk modal awal usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. 2009. *Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Fak. Ekonomi, Univ. Gunadarma.
- Ardiyana, Marissa dan Muid, Dul, S.E, M.Si, Akt. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syari'ah Dan Bank Konvensional Sebelum, Selama, Dan Sesudah Krisis Global Tahun 2008 Dengan Menggunakan Metode Camel*.
- Antonio, Moh. Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta.